

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/BAN-PT/Akred-XI/2014

**“PENGATURAN DWI KEWARGANEGARAAN INDONESIA DENGAN BELGIA
TERHADAP KEPENTINGAN DIASPORA INDONESIA”**

OLEH

Astrid Ramadhani Putri

NPM : 2012 200 167

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan


Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**


Pembimbing



Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Dekan





Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M.

DATA SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Astrid Ramadhani Putri
NPM : 2012 200 167
Judul : **PENGATURAN DWI KEWARGANEGARAAN INDONESIA
DENGAN BELGIA TERHADAP KEPENTINGAN DIASPORA
INDONESIA**
Bidang Kajian : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**
Penguji I : Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. (K)
Penguji II : Dr. Rachmani Puspitadewi S.H.,M.H.
Penguji III : Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.
Tanggal Ujian : Selasa, 1 Agustus 2017
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : PENDAHULUAN
Judul Bab II : HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Judul Bab III : HUKUM KEWARGANEGARAAN BELGIA
Judul Bab IV : ANALISIS PENGATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA
DAN BELGIA TERHADAP KEPENTINGAN DIASPORA
INDONESIA
Judul Bab V : PENUTUP

Tanda Tangan Mahasiswa


Astrid R. Putri





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Nama : Astrid Ramadhani Putri

No. Pokok : 2012 200 167

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

**PENGATURAN DWI KEWARGANEGARAAN INDONESIA
DENGAN BELGIA TERHADAP KEPENTINGAN DIASPORA
INDONESIA**

Adalah dengan sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik. Saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai – nilai integritas akademik dan itikad baik

Seandainya di kemudian hari ternyata saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi – sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Bandung, 5 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah. Karya Penulisan Hukum

Astrid Ramadhani Putri
2012 200 167



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas bimbingan, hidayah serta rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam pun tidak lupa selalu tercurah Kepada Rasulullah SAW. Ajarannya tentang Islam menuntun saya di saat menghadapi kesulitan dan tetap bersyukur apabila mendapat kemudahan. Akhirnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“PENGATURAN DWI KEWARGANEGARAAN INDONESIA DENGAN BELGIA TERHADAP KEPENTINGAN DIASPORA INDONESIA”

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Selain itu, saya berharap apa yang telah saya kaji bisa bermanfaat sebagai pandangan baru terhadap pengembangan hukum kewarganegaraan Indonesia terkait penerapan konsep dwi kewarganegaraan.

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.** , selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, semangat serta dengan penuh kesabaran telah membimbing saya lewat ilmu yang bermanfaat kepada saya hingga penulisan ini selesai. Selain itu tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat :

1. Mama saya, Helin Suherlina S.E. Sampai hari ini beliau yang telah mendidik dan membesarkan saya sejak kecil, *be a super mom for me and Axel.*

Didikannya dengan kasih sayang, disiplin serta ketegasan adalah bagian dari kepedulian beliau terhadap masa depan saya nanti. Maafkan teteh kalau waktu untuk menyelesaikan studi ini sedikit terlambat dari ekspektasi awal tetapi akhirnya teteh berhasil untuk menyelesaikannya. Teteh sampai kapanpun tidak bisa membalas sebesar usaha yang telah mama beri. *But I will try to be the best for you, protect our little family and being there when you need me. Always.*

2. Papa saya, Pri Handoko Djoemar S.H., *Like father like her daughter*, beliau menjadi alasan saya untuk menjadi seorang sarjana hukum. *He have own style to raising me as a child.* Termasuk mendidik menjadi pribadi yang banyak belajar dari hal apapun, selalu mandiri dan selalu berusaha untuk bertanggung jawab. Semoga papa bisa bahagia dengan setiap pencapaian teteh selama ini.
3. Aditya Rachman S.H, *my future husband, you are my happiness, never give up to me and be with me even i'm not a perfect.* Terimakasih telah memilih untuk bersama, menemani aku suka dan duka, menerima aku apa adanya dan berjuang memulai semuanya dari awal. *Finally, we are getting to married!*
4. Adik ku, pertama yaitu Axel Dwi Julianto. Kadang kita punya perbedaan pandangan tetapi akhirnya kamu menjadi salah satu orang yang teteh andalkan dalam situasi sulit. *At the end you are the origin member of of our family and we depends on each other.* Kedua, yaitu Asmaranti A. Putri, *my little twin.* Kamu lagi lucu-lucunya saat teteh menulis skripsi ini. *I write this message for you. Someday,when you grown up i hope you be a good and smart person, reach your dream and protect my father.*
5. Keluarga besar dari Mama dan Papa. Terimakasih kepada semua om dan tante saya. Ucapan terimakasih khusus ku berikan pertama kepada Mbah Maryoso *because you are a wise person i've ever meet and always understand me, i miss you alway even you so far away right now.* Kedua kepada Mbah Maryuni, yang turut mengasuh ku dan Axel saat kecil serta selalu peduli kepada kami sebagai cucunya. Ketiga kepada Aki Husein Gandasasmita, *with your unique way and nice attitude to give me any advice about life.*

6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M. beserta segenap Staff Pengajar (Dosen) yang telah memberikan berbagai ilmu selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Serta seluruh Pekarya dan Staff Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi S.H., M.H. sebagai penguji sidang skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan dengan tujuan agar penulisan hukum yang saya lakukan bisa di perbaiki untuk lebih baik lagi.
8. Ibu Dr. W.M Herry Susilowati, S.H., M.H. dan Bapak A. Dwi Rachmanto S.H., M. Hum. sebagai pembimbing dan penguji seminar proposal saya, beliau telah turut membantu saya untuk berani mengembangkan dan mengkaji topik penulisan hukum ini.
9. *Indonesia Diaspora Network*, melalui *Task Force Imigrasi Dan Kewarganegaraan Indonesia Diaspora Network* dan Kedutaan Belgia untuk Indonesia. Ucapan khusus diberikan kepada Ibu Indah Morgan dan Ibu Cynthia, berkat informasi, buku serta data yang diberikan kepada saya sangat menunjang dalam menulis skripsi ini.
10. Ibu Rismawati S.H., M.H., sebagai teman, kakak pembimbing dari semasa saya bergabung dalam FORWARD 198 sampai dengan saat ini selalu membantu membimbing saya dalam hal apapun dibalik kesibukannya termasuk dalam proses penulisan hukum ini sampai saat terakhir.
11. Teman-teman seperjuangan di FH UNPAR yaitu Ilfia Ambari D., Srina Sembiring P, Irmawanti N, Cynthia Yokerina, Kak Dimas Aditya atas segala kesenangan, kenekatan, kesabaran, dan nasehat yang telah diberikan. *Sometimes i always feel that i'm a lone wolf, but when i getting to know you I never be alone again in this campus. I love you guys xoxo!*

12. Umat Koperasi Penjara FH UNPAR, khususnya kepada Teh Mia dan Teh Wati atas setiap kesenangan, jajanan, bahan materi kuliah, nasehat serta perhatian kepada saya. *You are my big sister for me forever !*
13. FORWARD 19, yang telah memberi saya kesempatan untuk mendapat ilmu untuk menulis karya ilmiah dan pembuatan peraturan Undang-Undang hingga mendapatkan prestasi selama kuliah. Ucapan khusus diberikan kepada *member team* 2012 yaitu Kania L, Astrid Trishanty, Anissa Meidyana, Ridwan Firmansyah, Atika Yulinda dan Clara Sahasti yang bersama berjuang untuk membawa nama harum kampus.
14. Teman Kompleks Margawangi yaitu Annissa D.F, Anisa Pertiwi, Hafizah E. Ulfany Candra Kersana, Bagja R., Driantama B. S, M. Rivaldi, Adrian serta Lulu Luisa. Meski aku pindah tapi semoga pertemanan kita dari kecil sampai sekarang tetap terjaga selalu.
15. Teman- teman lainnya yaitu Bernard Lim, Yohan T. , Silmi F, Novi Yanti, Eva N., Novita Elysabeth, Ria Kartika, Algimar M. Firdaus, Intan R,Iqbal Fauzi A., dan seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Terakhir, kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu saya ucapkan terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah mereka berikan.

Saya menyadari bahwa karya penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga penulis membuka kritik dan saran dari pembaca. Semoga apa yang telah diusahakan bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 6 Agustus 2017

Astrid Ramadhani Putri
2012 200 167

Abstract

*Dual citizenship was appeared because related to international migration and the difference implementation between *ius soli* principle (civic status by birth) and *ius sanguinis* (civic status based on offspring). As a result, many people hold nationality status of more than one. Indonesia only applies limited dual nationality to children born under the age of 18 years with a process of selecting one nationality until the age of 21 years. Diaspora Indonesia wants to apply full dual nationality in Indonesia to children and adults forever. Besides, people not necessary to leave their original nationality if they get another one, also makes it easier for Indonesian citizens to live abroad. Through the economic approach, Indonesian Diaspora promotes the proposed implementation of full dual citizenship concept. The benefit will gained through this implementation is the improvement of welfare and economy development from investment and remittance in Indonesia. For this purpose, Belgian Nationality Law is chosen to be a reference for full dual nationality implementation due to the similarity of economic improvement interest. However, Indonesia has a national interest with an obligation to protect the state and its citizens from the adverse effects of implementing dual nationality. We need to examine the benefits and challenges before implemented the concept in Indonesia Nationality Law.*

Paham dwi kewarganegaraan muncul karena terkait dengan migrasi internasional dan perbedaan aturan antara prinsip *ius soli* (status kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) dan *ius sanguinis* (status kewarganegaraan berdasarkan keturunan). Akibatnya, banyak orang – orang memegang status kewarganegaraan lebih dari satu. Indonesia sendiri hanya memberlakukan dwi kewarganegaraan secara terbatas untuk anak-anak yang lahir di bawah umur 18 Tahun dengan diberikan proses untuk memilih salah satu kewarganegaraan sampai umur 21 tahun. Adanya usulan dari Diaspora Indonesia ingin memberlakukan dwi kewarganegaraan secara penuh kepada diaspora Indonesia baik anak maupun orang dewasa seumur hidup. Disamping tidak perlu untuk meninggalkan kewarganegaraan asalnya apabila mendapat kewarganegaraan lain, juga mempermudah warga negara Indonesia untuk hidup di luar negeri. Melalui pendekatan ekonomi, diaspora Indonesia mengusung usulan penerapan dwi kewarganegaraan. Keuntungan yang didapatkan adalah peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomu Indonesia melalui investasi dan remitansi. Dalam hal ini, pengaturan dwi

kewarganegaraan Belgia dipilih menjadi acuan dalam menyusun prosedur pengaturan dwi kewarganegaraan secara penuh karena adanya kesamaan kepentingan peningkatan ekonomi. Namun Indonesia punya kepentingan nasional dengan kewajiban untuk melindungi negara dan warga negaranya dari efek buruk terkait penerapan dwi kewarganegaraan sehingga penerapan dwi kewarganegaraan secara penuh perlu untuk di kaji manfaat dan tantangannya sebelum di berlakukan di Indonesia

Daftar Isi

BAB I

PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Batasan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian	15
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II

HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA.....	21
1. Pengertian Secara Umum.....	21
1.1 Rakyat dan Penduduk	21
1.2 Warga Negara	22
1.3 Konsep Kewarganegaraan	25
1.4 Sistem Kewarganegaraan.....	27
1.5 Politik Hukum Kewarganegaraan.....	27
1.6 Asas Kewarganegaraan.....	35
1.7 Proses Mendapatkan Kewarganegaraan	35
1.8 Konsep Dwikewarganegaraan	37
1.9 Pengaturan Keimigrasian.....	40
1.10 Diaspora.....	45
2. Hukum Kewarganegaraan Indonesia	50
2.1 Sejarah	50
2.2 Warga Negara dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia	55
2.3 Asas Kewarganegaraan.....	63
2.4 Pengaturan Hukum Kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	66

BAB III

HUKUM KEWARGANEGARAAN BELGIA.....	85
3.1 Negara Belgia Secara Umum.....	86

3.2 Sejarah Kemerdekaan Belgia	88
3.3 Pemerintahan dan Konstitusi Belgia	89
3.4 Politik Hukum Belgia	92
3.5 Hukum Kewarganegaraan Belgia	94
3.5.1 Sejarah	94
3.5.2 Pengaturan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Belgia (<i>Code of..... Belgian Nationality</i>).....	103
3.5.3 Perolehan Kewarganegaraan Belgia	105
3.5.4 Hilangnya kewarganegaraan Belgia	112
3.5.5 Mempertahankan Kewarganegaraan Belgia	116
3.5.6 Mendapatkan kembali kewarganegaraan Belgia	117
BAB IV	
ANALISIS PENGATURAN DWI KEWARGANEGARAAN INDONESIA DENGAN BELGIA TERHADAP KEPENTINGAN DIASPORA INDONESIA	118
4.1 Analisa Kejelasan Status Dwi Kewarganegaraan Diaspora Indonesia yang Berada di Indonesia.....	119
4.2 Pengaturan Dwi Kewarganegaraan Indonesia dan Belgia	124
4.3 Kelemahan dan Kelebihan Konsep Dwi Kewarganegaraan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan Kode Kewarganegaraan Belgia.....	133
4.3 Bagaimana Prosedur Dalam Penerapan Dwi Kewarganegaraan Secara Penuh Dalam Kode Kebangsaan Belgia yang Bisa Dijadikan Acuan Dalam Mewujudkan Kepentingan Diaspora Indonesia	138
BAB V	
PENUTUP.....	1444
Kesimpulan	1444
Saran	1488

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena globalisasi dan kecanggihan teknologi akhirnya membuat batas – batas wilayah dianggap semakin kabur karena dengan mudah dan cepatnya mobilitas manusia untuk pergi ke satu tempat dan ke tempat lain dengan tujuannya masing–masing. Perpindahan penduduk ini disebut migrasi. Pada pengertian klasik, migrasi manusia lebih menekankan kepada perpindahan manusia dari suatu wilayah/negara ke wilayah atau negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik.¹

Migrasi itu bersifat transnasional atau lintas batas negara, di mana para pekerja migran atau bukan yang melintasi perbatasan negara baik perorangan maupun kelompok atas dasar keadaan ekonomi, politik, atau budaya.² Para pelaku migrasi ini mempunyai kewarganegaraan yang beragam serta menjadi bagian dari penduduk suatu negara. Tetapi seperti kita ketahui tidak sedikit pula yang bukan merupakan warga negara dari negara tertentu bisa tinggal di negara lain. Efek dari adanya fenomena tersebut juga mempengaruhi st status kewarganegaraan seseorang yaitu adanya orang yang memiliki dwi kewarganegaraan. Pada dasarnya manusia memiliki hak untuk mempunyai kewarganegaraan sesuai dengan pasal 15 *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR)³. Umumnya seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan saja namun timbulnya paham dwi kewarganegaraan erat kaitannya dengan migrasi internasional dan perbedaan aturan tentang naturalisasi yang diterapkan di berbagai negara., misalnya antara prinsip *ius soli* (status kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) dan *ius*

1 M. Iman Santoso, **Diaspora: Globalisasi,Keamanan Dan Keimigrasian**, Bandung : Pustaka Reka Cipta, hlm. 4

2 Id. hlm. 3
Office Of The High Commissioner, **Universal Declaration Of Human Rights**, diakses di www.ohchr.org pada tanggal 23 Februari 2016

sanguinis (status kewarganegaraan berdasarkan keturunan).⁴ Maka tidak heran bila banyak pada akhirnya orang – orang memegang status kewarganegaraan lebih dari satu.⁵

Adanya kepentingan untuk menerapkan konsep dwi kewarganegaraan secara penuh berawal dari diaspora Indonesia yang berkehidupan di luar negeri. Diaspora Indonesia ini, ada yang memegang dwi kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan negara asing. Perolehannya bisa saja karena ia anak dari perkawinan campuran, atau telah berjasa kepada negara asing tersebut atau secara sengaja mengajukan kewarganegaraan asing. Sebenarnya Indonesia sendiri hanya memberlakukan dwi kewarganegaraan secara terbatas untuk anak-anak yang lahir di bawah umur 18 Tahun⁶, namun banyak diaspora Indonesia yang telah dewasa menyembunyikan keadaan dwi kewarganegaraannya dengan memegang paspor Indonesia dan paspor asing supaya memudahkan mobilitas keluar dan masuk ke wilayah Indonesia dan wilayah negara asing.⁷

Melihat kasus tersebut, lewat organisasi *Indonesian Diaspora Network* yang beranggotakan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri maupun orang Indonesia yang berkewarganegaraan asing, menyuarakan permintaan dwi kewarganegaraan dengan alasan kecintaan menjadi bagian dari Indonesia serta membawa keuntungan secara ekonomi untuk Indonesia. Dalam “*Congress of Indonesian Diaspora*” (CID) di Los Angeles, Amerika Serikat, Juli 2012.⁸ Menurut Mohamad Al-Arief), pilihan untuk melepas atau mempertahankan kewarganegaraan Indonesia seringkali dilematis. Misalnya, ada jenis pekerjaan tertentu di luar negeri yang mensyaratkan seseorang untuk menjadi warga negara setempat. Hal itu menyebabkan yang bersangkutan terpaksa melepas statusnya

4 M. Iman Santoso, **Supra Note 1**, hlm. 4

5 Id.

6 Imelda Bachtiar, **Diapora Indonesia : Bakti Untuk Negeriku**, Jakarta : Kompas, 2015, hlm. 73

7 Indah Morgan, **Keluhan perpanjangan paspor Indonesia & kecurigaan memegang paspor asing**, diakses di <http://kabar-rantau.melsa.net.id/read/657/Keluhan-perpanjangan-paspor-Indonesia-kecurigaan-memegang-paspor-asing> pada tanggal 6 Juli 2017

8 Imelda Bachtiar, **Supra Note 6**, hlm. 55

sebagai Warga Negara Indonesia, meski sejatinya dia masih mencintai Indonesia dan ingin mengabdikan untuk Indonesia karena terdapat resiko pelanggaran hukum kewarganegaraan Indonesia apabila nekat memegang dwi kewarganegaraan meskipun negara tersebut tidak bermasalah terhadap kepemilikan dwi kewarganegaraan. Dalam konteks itu, maka dwikewarganegaraan yang diusung oleh Diaspora Indonesia melalui organisasi *Indonesian Diaspora Network* yaitu guna memberikan kesempatan bagi orang Indonesia untuk berkembang di luar negeri sembari tetap mempertahankan ke-Indonesiaan-nya.⁹ Konsep dwi kewarganegaraan yang diusung Diaspora Indonesia adalah untuk mempertahankan ke-Indonesiaan seseorang, bukan untuk me-Indonesiakan orang asing.¹⁰

Contoh lain adalah seorang anak dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau keturunan Indonesia yang lahir di negara lain yang menganut *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) sehingga memiliki dwikewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006) , pada usia 18 tahun anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan, padahal sebenarnya dia tidak ingin kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Keinginannya adalah anak tersebut tidak harus memilih dan bisa mendapatkan dan mempertahankan kedua kewarganegaraannya.¹¹ Hal ini juga ingin diberlakukan terhadap orang dewasa bila konsep dwi kewarganegaraan dapat secara penuh diterapkan. Disamping tidak perlu untuk meninggalkan kewarganegaraan asalnya, juga mempermudah warga negara Indonesia untuk hidup di luar negeri. Keuntungan yang didapatkan adalah peningkatan kesejahteraan dan pembangunan dua negara melalui investasi dan mendorong perekonomian negara. Adanya peningkatan kemampuan dan pendidikan lewat alih teknologi agar tenaga kerja Indonesia semakin terdidik.

9 Id.

10 Imelda, **Supra Note 6**, hlm. 46

11 DetikNews, **Jalan Panjang Mengupayakan Dwi Kewarganegaraan Indonesia**, Diakses di <http://news.detik.com/berita/2921957/jalan-panjang-mengupayakan-dwi-kewarganegaraan-indonesia>, pada tanggal 10 September 2016.

Selain itu, penyebaran dan peningkatan potensi sumber daya manusia akan lebih besar sehingga tidak bergantung pada kekayaan sumber daya alam yang terbatas.¹²

Diaspora Indonesia melihat potensi dari keuntungan ekonomi yang di dapat dengan adanya kiriman uang yang di berikan kepada keluarga atau relasi bisnis yang di kenal sebagai remitansi. Potensi lainnya yang berkaitan dengan ekonomi yaitu *human capital, skill, wealth dan network* yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia.¹³ Melalui pendekatan keuntungan ekonomi lah, Diaspora Indonesia melobi pemerintah untuk mengubah ketentuan dwi kewarganegaraan terbatas menjadi dwi kewarganegaraan penuh lewat Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disetujui masuk dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019.¹⁴

Adanya kepentingan dalam menerapkan konsep dwi kewarganegaraan tentu harus melihat negara mana sajakah yang telah menerapkan konsep tersebut untuk memberikan gambaran bagaimana pengaturan secara teoritis dan pelaksanaan praktis mengenai konsep dwi kewarganegaraan. Diaspora Indonesia melalui *Task Force* Imigrasi Dan Kewarganegaraan Indonesia Diapora Network – *European Union* telah melakukan riset terhadap negara yang menerapkan dwi kewarganegaraan secara penuh. Salah satu negara yang menerapkan konsep dwikewarganegaraan adalah Belgia. Belgia adalah salah satu negara anggota Uni Eropa yang menerapkan pengaturan dwikewarganegaraan secara penuh. Pengaturan mengenai dwi kewarganegaraan Belgia melalui *Code of Belgian Nationality* (selanjutnya disebut Kode Kewarganegaraan Belgia). Kode Kewarganegaraan Belgia ini adalah Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Belgia menganut prinsip *ius sanguinis* dan *ius soli*. Berdasarkan perubahan pada 24 April 2008, Kode Kewarganegaraan Belgia memperbolehkan warganya untuk memiliki dwikewarganegaraan sehingga seseorang yang memiliki kewarganegaraan Belgia tidak akan kehilangan kewarganegaraannya

12 Imelda, **Supra Note 6**, hlm. XX

13 Imelda, **Supra Note 6**, hlm. 42

14 Id, hlm. 55

jika memiliki kewarganegaraan lainnya.¹⁵ Kecuali jika warga negara pemilik kewarganegaraan Belgia menyatakan melepaskan kewarganegaraannya secara resmi, melakukan tindakan yang dilarang undang-undang atau dicabut oleh pengadilan.¹⁶

Keinginan untuk menerapkan konsep dwi kewarganegaraan secara penuh harus melalui berbagai kajian-kajian hukum yang sistematis. Perbandingan hukum menjadi salah satu cara dalam merespon masalah hukum. Menurut Peter de Cruz yang mengutip pendapat Hug mengatakan bahwa perbandingan hukum dilakukan sebagai studi untuk menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk masalah tertentu.¹⁷ Perbandingan hukum selain bisa menjadi alat bantu bagi legislasi dan perubahan hukum juga sebagai alat bantu untuk memahami peraturan-peraturan hukum dalam usaha memastikan dan mengaplikasikan konsep asing dalam konteks nasional.¹⁸ Pengadaptasian konsep-konsep hukum luar banyak dilakukan salah satunya mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan dilakukan kajian menggunakan metode penelitian perbandingan hukum sebelum menerapkan konsep *Piercing the Corporate Veil*, *Ultra Vires*, *Derivative Action* dan lain-lain yang ada di dalam hukum perseroan Inggris.¹⁹ Maka memperbandingkan suatu sistem hukum di negara yang telah menerapkan konsep dwikewarganegaraan bisa dilakukan dengan cara yang melihat negara mana yang menerapkan konsep dwi kewarganegaraan secara penuh. Dalam hal ini, Belgia dipilih sebagai salah satu negara yang menerapkan dwi kewarganegaraan secara penuh.

15 Task Force Imigrasi Dan Kewarganegaraan Indonesia Diapora Network –European Union, **Hukum (Dwi) Kewarganegaraan Di Uni Eropa (Sebuah Masukan Untuk Team Penyusun Naskah Akademik dan/atau Team Penyusun Rancangan Undang-undang Mengenai Perubahan UNDANG-UNDANG No. 12/2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia)**, Tidak Dipublikasikan, Agustus 2015, hlm. 15

16 Imelda, *Supra Note 6*, hlm. 20

17 Peter De Cruz, **Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law**, Bandung : Nusamedia, 2014, hlm. 10

18 Id. Hlm 28

19 Tri Budiyo, **Transplantasi Hukum : Harmonisasi dan Benturan (Studi Transplantasi Doktrin yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PPT**, Salatiga, Griya Media, 2009, hlm. 135

Alasan yang mendasari mengapa pengaturan dwi kewarganegaraan Belgia dijadikan sebagai acuan dalam kepentingan penerapan dwi kewarganegaraan penuh di Indonesia yaitu adanya kesamaan kepentingan antara diaspora Indonesia dengan Belgia terkait peningkatan ekonomi. Dalam kasus dwi kewarganegaraan, wacana yang ada di dalam Uni Eropa saat ini adalah integrasi masyarakat Eropa. Belgia termasuk salah satu negara yang multikultural serta multirasial di Uni Eropa di mana dua belas persen dari total imigran yang masuk ke negara-negara Uni Eropa ada di Belgia.²⁰ Mayoritas imigran yang ada di Belgia berasal dari Italia, Polandia, Turki, dan Maroko. Kemajemukan etnis para migran menimbulkan ide integrasi masyarakat karena adanya keuntungan dari adanya imigran sebagai tenaga kerja di Belgia yang bekerja pada sektor industri.²¹ Oleh karena itu, Belgia mulai mempermudah untuk memperoleh kewarganegaraan Belgia serta menerapkan pengaturan dwi kewarganegaraan karena adanya keuntungan ekonomi yang di dapatkan dari migran yang bekerja di Belgia.

Hal ini yang bisa dijadikan acuan terhadap pelaksanaan dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia dimana para diaspora Indonesia sebagai imigran yang bertempat di luar negeri, baik yang masih menjadi warga negara Indonesia maupun telah menjadi warga negara asing masih bisa berkontribusi dan berkeinginan untuk tetap mempertahankan hubungannya dengan Indonesia baik secara ekonomi, budaya dan keluarganya di samping Warga Negara Indonesia yang tinggal di Indonesia.²² Sehingga, potensi ekonomi yang di bawa oleh orang-orang diaspora Indonesia yaitu remitansi, sumber daya manusia yang lebih terdidik, kemudahan alih pengetahuan dan hal lainnya bias di manfaatkan secara maksimal

-
- 20 Gsir, Sonia, et al., **Corridor Report on Belgium: the case of Moroccan and Turkish Immigrants**, diakses di https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/192583/1/Interact_KF_2015_01.pdf pada tanggal 4 Juni 2017, hlm. 3
- 21 Phalet, Karen, **Measuring Immigrant Integration : The Case of Belgium**, diakses di http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2014/04/phalet_swyngedouw.pdf pada tanggal 4 Juni 2017, hlm. 2
- 22 Imelda, **Supra Note 6**, hlm. xiiii

Namun, keinginan para diaspora Indonesia ini masih terhadang oleh kasus, salah satunya menimpa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar dan anggota Paskibraka Gloria Hamel. Keduanya adalah bagian diaspora Indonesia yang memiliki dwi kewarganegaraan Indonesia dengan negara asing. Archandra Tahar diketahui pernah mengambil sumpah secara sengaja untuk mendapatkan kewarganegaraan Amerika Serikat pada saat ia bekerja di negara tersebut sebelum menjadi menteri pada akhir Juli 2016. Sedangkan Gloria Hamel adalah anak yang ditolak untuk masuk menjadi Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka pada upacara 17 Agustus karena memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Perancis, padahal ia berumur di bawah 18 tahun dan merupakan anak hasil perkawinan campuran.²³ Hal sempat membuat Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin saat kasus dan status kewarganegaraan Arcandra dan menjadi salah satu momentum untuk merevisi pengaturan kewarganegaraan Indonesia.²⁴ Meski begitu, menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, masalah penerapan asas Dwikewarganegaraan harus dipikirkan secara baik dan matang. Meski Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah mengakomodasi asas dwikewarganegaraan yang terbatas, namun untuk menerapkan secara utuh belum saatnya bagi Indonesia.²⁵

Pada dasarnya pengaturan hukum di Indonesia harus sesuai dengan landasan dan tujuan negara masing-masing. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self determination*) adalah hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu

23 Femina.com, **Kisruh Dwi Kewarganegaraan di Kasus Arcandra Tahar dan Gloria Natapradja Hamel**, diakses di <http://www.femina.co.id/trending-topic/kisruh-dwikewarganegaraan-di-kasus-arcandra-tahar-gloria-natapradja-hamel> pada tanggal 6 Juli 2017

24 Tempo.com, **Kasus Arcandra dan Gloria, Undang-Undang Kewarganegaraan Akan Direvisi**, diakses di <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/18/078796935/kasus-arcandra-dan-gloria-Undang-Undang-kewarganegaraan-akan-direvisi>, pada tanggal 21 September 2016

25 Id.

seperti masa depan politik dan ekonominya sendiri dari suatu bangsa.²⁶ Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang sebagai *ius cogens* kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya.²⁷ Landasan dan tujuan nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit telah menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, negara mempunyai dua kewajiban yang sekaligus menjadi alasan keberadaan negara dilihat dari aspek kontrak sosial antara individu dan masyarakat, yaitu menjamin keamanan dan kesejahteraan nasional. Dengan demikian, keamanan nasional adalah salah satu pilar dari keberadaan Negara,²⁸ sehingga, kepentingan Indonesia untuk membatasi penerapan dwi kewarganegaraan sebenarnya sesuai dengan tujuan yang telah tertulis di dalam Bab Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan asas perlindungan maksimum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Kembali kepada permasalahan mengenai konsep dwi kewarganegaraan secara penuh sebenarnya berkaitan dengan status diaspora Indonesia yang telah mendapatkan dwi kewarganegaraan baik kewarganegaraan Indonesia serta kewarganegaraan asing yang di peroleh akibat berbagai faktor. Misalnya lahir dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara

26 Rafika Nur, **Pengaturan Self Determination Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Negara Kosovo)**, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Vol.I No. 1, Juli 2013, hlm.69

27 Id

28 Bambang Eko S, Urgensi **Undang-Undang Kemnas Dalam Sistem Ketatanegaraan Nasional**, diakses di <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/6.-Wira-Edisi-Khusus.pdf>

Asing maupun secara sengaja mengajukan kewarganegaraan asing yang mengizinkan pemegang status kewarganegaraan negara itu juga memegang kewarganegaraan yang telah ada sebelumnya. Di satu sisi, diaspora Indonesia ini adalah bagian dari bangsa Indonesia, baik Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri dan orang Indonesia yang tidak lagi memegang kewarganegaraan Indonesia sehingga Indonesia perlu mengatur mengenai status hukumnya secara jelas. Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kemudian dengan adanya keuntungan ekonomi yang menjadi kelebihan bila dwi kewarganegaraan secara penuh diberlakukan sebenarnya bisa menjadi salah satu cara mewujudkan tujuan yang ada dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dimana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Di sisi lain, ada hal yang menggajjal apabila menerapkan konsep dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia. Kasus yang dihadapi diaspora Indonesia yang telah lama di luar negeri karena alasan praktis. Persoalannya terletak pada diaspora Indonesia yang bekerja di luar negeri, menduduki jabatan tinggi tetapi memegang kewarganegaraan Indonesia. Bila akan melakukan perjalanan kerja, mengurus visa dengan paspor Indonesia itu bisa lebih lama di banding menggunakan paspor negara asing. Diaspora Indonesia yang melepas kewarganegaraannya demi mendapatkan kewarganegaraan lain dianggap pragmatis dan tidak nasionalis. Memberi akses dwi kewarganegaraan secara penuh sama saja dengan memanjakan egoisme mereka.²⁹ Belum lagi tidak semua warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia merasa penting dengan memiliki dwi kewarganegaraan karena kegiatan sehari-hari jauh dari mobilitas keluar masuk wilayah antar negara. Kehadiran orang asing di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif yang menimbulkan ancaman tersendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme. Baru – baru ini Belgia sendiri

29 DetikNews, **Supra Note 11.**

menghadapi kasus terorisme dimana warga negara yang memiliki dwi kewarganegaraan Perancis dan Belgia telah menjadi pelaku dari aksi teror bom di Paris pada bulan November 2015.³⁰ Hal ini akhirnya menjadi efek negatif yang timbul dalam penerapan konsep dwi kewarganegaraan itu sendiri.

Melihat kendala tersebut, apakah Indonesia masih bisa mempertimbangkan untuk menerapkan konsep dwi kewarganegaraan secara penuh? Sedangkan setiap warga negara mempunyai hak hak yang wajib diakui (*recognized*), oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*fasilitated*), serta dipenuhi (*fulfiled*) oleh negara.³¹ Sebaliknya warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara yang merupakan hak negara untuk diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati (*complied*) oleh negaranya.³² Berkaitan dengan keamanan nasional ada tiga hal yang melandasainya yaitu landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Apa yang oleh Buzan dianggap sebagai landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan.³³

Secara historis, bahwa konteks penyusunan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pemikiran yang dilandasi oleh rasa nasionalisme untuk melepas dari ketertindasan dan penjajahan atas bangsa atau negara lainnya, sehingga ‘nasionalisme-patriotik’ atas penegasan kewarganegaraan saat itu lebih mencerminkan sebagai ‘pembentukan suatu *nation* baru’. Tentunya, sebagai awal

30 Liputan 6, **Teroris Paris Masih Di Cari Di Belgia, Brussels Jadi Kota Mati**, diakses di <http://news.liputan6.com/read/2371943/teroris-paris-masih-dicari-di-Belgia-brussels-jadi-kota-mati> pada tanggal 22 Januari 2016 pk.22.58

31 Amalia Diamantina, **Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan**, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/4638-ID-politik-hukum-kewarganegaraan-indonesia-dalam-menjamin-hak-kewarganegaraan-perem.pdf>, hlm.2

32 Id.

31 Heru Susetyo, **Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia**, <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/287/260>, pada tanggal 12 April 2016, pk.11.05

berdirinya negara, sebuah identitas ‘nasionalisme’ masih kuat dan relevan dalam arti penegasan atas ‘batas-batas wilayah suatu negara’ dan ‘ketertundukan warga negara atas penyelenggara negara’, terutama pula berkaitan dengan kewajiban bela negara.³⁴ Sehingga ada pandangan bahwa memperoleh kewarganegaraan negara lain berarti mengkhianati dan membahayakan negara Indonesia. Penerapan dwi kewarganegaraan secara penuh yang di usung diaspora Indonesia dalam hukum kewarganegaraan Indonesia tetap harus memperhatikan kepentingan pemerintah Indonesia sendiri karena berkaitan juga terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia secara keseluruhan. Menurut Pasal 28J mengatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

34 Herlambang P. Wiratraman , **Mengapa dwi-kewarganegaraan harus dilindungi dalam Sistem Hukum Indonesia? Pendekatan Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia**, Koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia (SEPAHAM) 2014-2016 Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Diakses di https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?ui=2&ik=9e391e937e&view=att&th=14f450b83fc05876&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_idiiec1i0&zw&saddbat=ANGjdJ_n9h9dJ9riMRRYK_hW2yFZ3ooe8JZUT-fUKmrYy2hQrVU84r_A6KZxsX4c5Nr8NigVmBBzX12ijs1sB-T8JTb9legU5YWQb4WKxvvPOIO52_iTHpWI6XO_MDJiapgF5C9d9_WFVceXOjsbsWITkKf8sMplJ9BLxDW6eg-4iVzwVLiBXIywmfesIAwqI7ooVbDSkX_mctBt01QJpkGKMCDR54OT0auF2sAVZ4JH4VY008K0zyRvjQV9OKdD9Jyl1gyZarK8tmeXp-gEKcywLPUNDANG-UNDANG2rXpad22FhF4bSy1jRUKdC6rNNihUAVbwDxSfX9x5oco4dWG3j43PzgNi3a-xpDoVBwM21BxpqHjwMMh2853wzFwdSFhPMwYK3dyViPf6du8qGj2ZzmjtdTH7fhbMBhUhIcPxYOGxGk7LSamz-6iyxPumtsLUtVEq0ocP5u5l_EPdhdR6Hfhh_H-p1EjeTLPtNODJGIAkMRuzIM2TOWIPvYMxmIcL-AE-6mcCKwpDBIwzejARSUxeOcuSQQ04QW3r35yRrrxJOB AO8C-LH5b7GLgpHG2WDHPwazmvalE5Ay96CmOMPfge7iCzUbQE1AEpm9sDSzH2nyFxxMwm_B5hs0BdvKWC1Wpk pada tanggal 6 Juli 2017, hl. 3

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia dengan tidak ada kecualinya. Keinginan agar hukum berperan secara dominan dan efektif dalam kehidupan bangsa baru akan dapat diwujudkan apabila dapat dibangun suatu kehidupan hukum nasional yang mantap. Pemikiran-pemikiran mengenai kehidupan nasional dengan peranan sebagaimana diutarakan dimuka mengisyaratkan diperlukannya tiga komponen pokok yang kait berkait satu dengan yang lain, yakni perangkat-perangkat hukum yang sesuai dengan aspirasi serta tuntutan kebutuhan masyarakat., aparatur penegak hukum yang tangguh dan dapat diandalkan serta kesadaran hukum masyarakat yang berkembang³⁵ Maka kebutuhan yang datang dari diaspora Indonesia sebagai bagian dari aspirasi masyarakat terhadap penerapan konsep dwi kewarganegaraan secara penuh sendiri sebelumnya harus ditinjau dulu karena berkaitan dengan pengembangan hukum nasional. Apakah sesuai dengan landasan dan tujuan negara Indonesia serta membawa manfaat atau tidak. Selain itu, siapakah yang berhak untuk menikmati hak memiliki dwi kewarganegaraan? Bagaimana prosedur yang cocok untuk di terapkan apabila melihat penerapan dwi kewarganegaraan yang telah dilakukan oleh Belgia? Hal ini yang mendasari penulisan mengenai pengaturan dwi kewarganegaraan Indonesia dengan Belgia terhadap Kepentingan Diaspora Indonesia

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah status kewarganegaraan diaspora Indonesia yang memiliki dwi kewarganegaraan apabila berada di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur dalam penerapan dwi kewarganegaraan secara penuh dalam Kode Kebangsaan Belgia yang bisa dijadikan acuan dalam mewujudkan kepentingan diaspora Indonesia dalam hukum kewarganegaraan Indonesia ?

35 Teuku Mohammad Radhie, **Politik Hukum dan Konsep Keadilan**, Bandung : Pusat Studi Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1986, hlm.5

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, perbandingan konsep dwi kewarganegaraan Indonesia dengan Belgia akan difokuskan pada pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Kode Kewarganegaraan Belgia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kejelasan status kewarganegaraan diaspora Indonesia yang memiliki dwi kewarganegaraan saat berada di Indonesia serta bagaimana mengatasi masalah yang timbul dari kepemilikan dwi kewarganegaraan tersebut.
2. Untuk meneliti prosedur pengaturan kewarganegaraan termasuk pengaturan dwi kewarganegaraan di Indonesia dan Belgia kemudian mencari kemungkinan prosedur yang dapat diterapkan terkait pemberlakuan dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi apabila diberlakukan .
- 3.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka akan diperoleh manfaat dari segi teoritis, maupun dari segi praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan pengetahuan terhadap status kewarganegaraan diaspora Indonesia yang memegang dwi kewarganegaraan saat berada di Indonesia serta pandangan baru mengenai hukum kewarganegaraan Indonesia dan Belgia khususnya terkait penerapan dwi kewarganegaraan yang berlaku di kedua negara. Kemudian menganalisa prosedur mana yang memungkinkan dari hukum kewarganegaraan Belgia dalam mewujudkan kepentingan diaspora Indonesia dalam penerapan dwi kewarganegaraan secara penuh
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis akan memberikan gambaran yang bisa menjadi usulan dan pertimbangan untuk memecahkan masalah status kewarganegaraan diaspora Indonesia mengenai penerapan pengaturan dwi kewarganegaraan di Indonesia dan Belgia serta bisa menjadi gambaran serta pertimbangan apabila konsep dwikewarganegaraan secara penuh akan diterapkan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi adalah secara normatif yuridis karena pertama-tama menganalisis hukum kewarganegaraan Indonesia dengan Belgia. Kemudian hasil analisis tersebut diperbandingkan dengan metode Perbandingan Hukum. Menurut Prof. Sunaryati Hartono S.H. metode perbandingan hukum yaitu membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum, yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain.³⁶ Dalam konteks penulisan skripsi yang akan dibuat yaitu membandingkan hukum kewarganegaraan Indonesia dengan Belgia serta konsep dwi kewarganegaraan yang dianut. Dengan begitu kita dapat akan menemukan unsur-unsur persamaan tetapi juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut.³⁷ Setelah itu barulah dianalisa prosedur mana yang memungkinkan untuk dipakai dalam penerapan dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia. Kemudian, penerapan dwi kewarganegaraan secara penuh dikaji pengaruhnya terhadap keamanan nasional Indonesia. Ketentuan pengaturan di kewarganegaraan Negara Indonesia dengan Belgia akan dianalisis dengan rincian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif analitis, yang menggambarkan secara sistematis data perihal masalah

36 Sunaryati Hartono, **Kapita Selektta Perbandingan Hukum**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991, hlm.1

37 Id.

yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari keseluruhan penelitian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum secara yuridis normatif berupa penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan menggunakan sumber hukum primer, maka validitas dan otoritas penulisan skripsi ini akan lebih tinggi dan sah/ valid.³⁸. antara lain:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
 - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Republik Indonesia
 - The Constitution of Belgium
 - The Code of Belgian Nationality
 - Universal Declaration Of Human Right
 - Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum

38 Elly Erawaty, **Modul Pembelajaran Volume 1 Kemahiran Umum untuk Studi Ilmu Hukum : Membaca Mencatat-Menulis Esai Akademik**, Universitas Katolik Parahyangan, tidak dipublikasikan, hlm. 11.

primer. Diantaranya adalah buku, jurnal dan karya ilmiah dari para sarjana atau pakar di bidang hukum yaitu :

- Elly Erawaty, Modul Pembelajaran Volume 1 Kemahiran Umum untuk Studi Ilmu Hukum : Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik, Universitas Katolik Parahyangan
- Imelda Bachtiar, Diapora Indonesia : Bakti Untuk Negeriku, Jakarta, Kompas, 2015
- Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Sunaryati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991
- Task Force Imigrasi Dan Kewarganegaraan Indonesia Diapora Network –
- European Union, Hukum (Dwi) Kewarganegaraan Di Uni Eropa (Sebuah Masukan Untuk Team Penyusun Naskah Akademik dan/atau Team Penyusun Rancangan Undang-undang Mengenai Perubahan Undang-Undang No. 12/2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia), Tidak dipublikasikan, Agustus 2015/

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, serta *website* internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap literatur-literatur yang erat kaitannya dengan hukum

kewarganegaraan guna mendapatkan landasan teoritis dan mendapatkan informasi dalam bentuk hukum formil dan data melalui naskah resmi yang ada

4. Metode Analisis Data

Data yang telah diolah akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, dengan bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan oleh peneliti perihal latar belakang penelitian yang menjadi alasan untuk dilakukannya penelitian dalam skripsi ini. Kemudian peneliti mengidentifikasi permasalahan tersebut, menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN PENGATURAN KONSEP DWI KEWARGANEGARAAN DI DALAMNYA

Pada bab ini diuraikan mengenai hukum kewarganegaraan secara umum, hak dan kewajiban warga negara serta pengaturan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia sendiri, termasuk pengaturan mengenai dwi kewarganegaraan di dalam khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

BAB III

HUKUM KEWARGANEGARAAN BELGIA DAN PENGATURAN KONSEP DWI KEWARGANEGARAAN DI DALAMNYA

Pada bab ini diuraikan mengenai sistem pemerintahan dan kondisi yang mempengaruhi pembentukan hukum kewarganegaraan Belgia serta mengenai pengaturan hukum kewarganegaraan Belgia (*Kode Kewarganegaraan Belgia*) dengan pengaturan dwi kewarganegaraan didalamnya.

BAB IV

PENGATURAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA DENGAN BELGIA DAN SERTA STATUS DWI KEWARGANEGARAAN DIASPORA INDONESIA DI INDONESIA

Pada bab ini yang pertama yaitu analisa persamaan, perbedaan, kelebihan dan kelemahan dari pengaturan kewarganegaraan kedua negara khususnya pengaturan dwi kewarganegaraan. Setelah itu, menganalisa prosedur dwi kewarganegaraan Belgia yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengatur penerapan dwi kewarganegaraan secara penuh di Indonesia. menganalisa pengaruh konsep dwi kewarganegaraan terhadap keamanan nasional Indonesia. Terakhir analisis status dwi kewarganegaraan Diaspora Indonesia di Indonesia. Kemudian

BAB VI

PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitan. Pada bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diberikan terkait dengan hasil penelitian yang akan dilakukan.